



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kabid Perizinan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan/ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.4. Kabid Perizinan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi Kasi Perizinan dan diparaf serta menyerahkan kepada Kabid. Pelayanan dan Pengaduan.5. Ka. Bid. Pelayanan dan Pengaduan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada kepala DPM PTSP untuk di tandatangi kemudian di serahkan kepada kabid Perizinan untuk di arsipkan.6. Setelah penandatanganan oleh kepala direkap pada Kabid. Perizinan dan diserahkan kepada pemohon melalui FO.7. Surat ijin tidak berbayar bisa langsung diserahkan kepada pemohon
3.	Persyaratan	a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya,

		<p>husus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>b. Copy Izin HO</p> <p>c. Copy Izin Lokasi;</p> <p>d. Copy IMB;</p> <p>e. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;</p> <p>f. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi; dan</p> <p>g. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.</p>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Perluasan Industri
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan</p> <p>SMS Gateway : 085879600900</p> <p>Email : <i>dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id</i></p> <p>Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNFUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001